

3-2024

Transformasi dan Marginalisasi Masyarakat Adat: Suku Ata Modo di Tengah Hegemoni Pengembangan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Transformation and Marginalization of Indigenous Communities: The Ata Modo Tribe's Experience Amidst the Hegemony of Komodo National Park Tourism Development)

Arif Putra Pratama

Gadjah Mada University Faculty of Law, arif.p.p@mail.ugm.ac.id

Avicenna Elang Chandra

Gadjah Mada University Faculty of Law, avicenna.elang.chandra@mail.ugm.ac.id

Noor Risa Isnanto

Gadjah Mada University Faculty of Cultural Sciences, noor.risa1902@mail.ugm.ac.id

An Nuur Khairune Nisa

Gadjah Mada University Faculty of Cultural Sciences, an.nuur.khairune.nisa@mail.ugm.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>



Part of the [Human Rights Law Commons](#), and the [Law and Society Commons](#)

Recommended Citation

Pratama, Arif Putra; Chandra, Avicenna Elang; Isnanto, Noor Risa; and Nisa, An Nuur Khairune (2024) "Transformasi dan Marginalisasi Masyarakat Adat: Suku Ata Modo di Tengah Hegemoni Pengembangan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Transformation and Marginalization of Indigenous Communities: The Ata Modo Tribe's Experience Amidst the Hegemony of Komodo National Park Tourism Development)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 3: No. 2, Article 1.

DOI: 10.54828/ijsls.2024v3n2.1


Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol3/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Transformasi dan Marginalisasi Masyarakat Adat: Suku Ata Modo di Tengah Hegemoni Pengembangan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Transformation and Marginalization of Indigenous Communities: The Ata Modo Tribe's Experience Amidst the Hegemony of Komodo National Park Tourism Development)

Cover Page Footnote

Tiada kata yang peneliti ucapkan selain rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Selain itu, tidak lupa juga peneliti ucapkan banyak terima kasih terhadap pihak-pihak narasumber, pemandu wisata di Desa Komodo, Pokdarwis Desa Komodo, Balai Taman Nasional Komodo yang telah membantu menyukseskan dan berkontribusi membantu kelancaran pengambilan data primer untuk penelitian ini.



THE INDONESIAN JOURNAL OF SOCIO-LEGAL STUDIES (IJSLS)

e-ISSN: 2808-2591 Volume 3 No. 2 Year 2024 DOI: 10.54828/ijsls.2024v3n2.1

Transformasi dan Marginalisasi Masyarakat Adat: Suku Ata Modo di Tengah Hegemoni Pengembangan Pariwisata Taman Nasional Komodo¹

Arif Putra Pratama, Avicena Elang Chandra, Noor Risa Isnanto, An Nuur Khairune Nisa
Universitas Gadjah Mada

Received: December 1, 2023 | Reviewed: March 2, 2024

Accepted: March 12, 2024 | Published: March 30, 2024

Abstrak

Masifnya pengembangan pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat lokal disana dalam hal ini adalah Suku Ata Modo. Suku tersebut merupakan sukulokal yang telah berdiam diri lama dan terbentuk di Pulau Komodo jauh sebelum Taman Nasional Komodo berdiri. Mereka juga selama berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dengan satwa langka komodo dan berusaha mempertahankan budaya serta adat mereka ditengah-tengah eksistensi perkembangan pariwisata TNK. Penelitian ini mencoba menjawab apa saja potensi kultural yang masih dipertahankan oleh Suku Ata Modo, kedudukan Suku Ata Modo sebagai satuan Masyarakat Hukum Adat, serta dampak sosial-ekonomi, budaya, serta aspek lingkungan yang terjadi di tengah-tengah hegemoni pariwisata TNK. Studi dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal. Berbagai data primer dan sekunder diformulasikan serta dianalisis untuk memperoleh kesimpulan deskriptif atas masing-masing pertanyaan rumusan masalah. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama bahwa Suku Ata Modo memiliki potensi kultural sesuai dengan tujuh unsur kebudayaan yang terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kepercayaan, dan kesenian. Kedua, bahwa tidak adanya pengakuan dan penetapan Suku Ata Modo sebagai satuan Masyarakat Hukum Adat melalui produk hukum pada level daerah memberikan peluang adanya konflik kepentingan dan mengesampingkan hak-hak adat mereka. Ketiga, Suku Ata Modo bertransformasi secara koersif akibat eksistensi dari pariwisata TNK. Peraturan yang ditetapkan sebagai sarana konservasi Taman Nasional Komodo mendorong transformasi yang koersif bagi budaya masyarakat Suku Ata Modo.

Kata Kunci: Transformasi Koersif, Masyarakat Hukum Adat, Marginalisasi, Suku Ata Modo

Abstract

The massive development of tourism in Komodo National Park (KNP) has had a significant impact on the local community there, in this case the Ata Modo Tribe. This tribe is a local tribe that has remained silent for a longtime and was formed on Komodo Island long before the Komodo National Park was established. They have also lived side by side with the endangered Komodo dragon for decades and tried to maintain their culture and customs amidst the existence of KNP tourism development. This research tries to answer what cultural potential is still maintained by the Ata Modo Tribe, the position of the Ata Modo Tribe as a Customary Law Community unit, as well as the socio-economic, cultural and environmental impacts that occur amidst KNP tourism hegemony. The study in this research uses a type of socio-legal research. Various primary and secondary data were formulated and analyzed to obtain descriptive conclusions for each problem formulation question. The research results obtained are first that the Ata Modo tribe has cultural potential in accordance with the seven elements of culture consisting of language, knowledge system, social organization, technology, livelihood system, belief system and art. Second, the absence of recognition and determination of the Ata Modo Tribe as a Customary Law Community unit through legal products at the regional level provides opportunities for conflicts of interest and override of their customary rights. Third, the Ata Modo tribe has transformed coercively due to the existence of KNP tourism. Regulations established as a means of conservation of the Komodo National Park encourage a coercive transformation of the culture of the Ata Modo people.

Keywords: Coercive Transformation, Customary Law Communities, Marginalization, Ata Modo Tribe

¹ Penelitian ini berdasarkan proposal yg disusun oleh Arif Putra Pratama, Abdila, Danu Saifulloh Rahmadhani, dan Iswan Bahri.



I. Pendahuluan

Taman Nasional Komodo merupakan wilayah konservasi yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman ini didirikan pada 1980 sebagai tempat perlindungan satwa komodo dan biosfer di sekitarnya. (Kusumasumantri n.d.). Status komodo sebagai satwa langka dan dikagumi seluruh mata dunia telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan proyek wisata Taman Nasional Komodo. (Narasi Newsroom 2021). Proyek pengembangan wisata tersebut akan diubah menjadi desain wisata eksklusif terutama bagi wisatawan mancanegara akan dikenai bea masuk tinggi. (Kementerian Sekretaris Negara 2019). Akan tetapi, sementara proyek pengembangan wisata tersebut dipersiapkan untuk komersialisasi, Suku Ata Modo yang merupakan suku asli setempat tidak dilibatkan sama sekali bahkan berada di tengah wacana relokasi. (Good News From Indonesia 2021).

Kemasyuran suatu tempat tidak selalu membawa dampak positif bagi penduduknya. Salah satu pemanfaatan dari kemasyuran suatu tempat ialah akan mendorong komersialisasi tempat tersebut. Peningkatan upaya komersialisasi secara terus menerus hakikatnya akan menimbulkan proyek berbasis keuntungan, sehinggamanajemen pemanfaatannya seringkali bersifat eksploitatif dan menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan dan penduduk setempat. Komodifikasi budaya merupakan salah satu dampak negatif dari komersialisasi suatu tempat yang berpengaruh kepada penduduk setempat yang timbul secara perlahan dan sehingga tidak cepat disadari dan cenderung diabaikan (Glup 2021). Selanjutnya, Menurut Cole komodifikasi budaya juga dapat diartikan sebagai tindakan mengubah budaya menjadi komoditas, paket, dan artefak budaya lainnya, seperti kerajinan, pertunjukan, fotografi, keramahtamahan, dan identitas (Nurhadi 2022). Dampak komodifikasi budaya ini juga terjadi di Taman Nasional Komodo (TNK).

Dalam hal ini, dampak komodifikasi budaya yang terjadi di dalam Suku Ata Modo dapat dilihat bahwa dunia luar tidak tahu jika identitas satwa komodo yang selama ini digunakan sebagai simbol pariwisata atau ikon wisata pemerintah daerah setempat sebagai suatu daya tarik wisata juga di dalamnya terdapat Suku Ata Modo (orang di Pulau Komodo). Suku Ata Modo dan satwa komodo yang dalam sejarahnya merupakan saudara kembar (*sebae*) yang lahir dari rahim yang sama dan selama ratusan tahun, Suku Ata Modo tinggal dan hidup berdampingan dengan satwa tersebut (Walhi 2021). Oleh karena itu, pengetahuan tentang sejarah Komodo dan ikatan yang erat dengan Suku Ata Modo, legenda tentang bagaimana Suku Ata Modo tiba di sana dan berbagi habitat dengan satwa komodo, sering diabaikan dan



kurang diketahui oleh banyak orang, terutama para wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Komodo (Walhi 2021).

Suku Komodo merupakan suku asli yang mendiami Pulau Komodo, salah satu dari tiga pulau utama yang masuk dalam TNK (Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar). Suku ini telah mendiami pulau ini setidaknya dalam 180 tahun terakhir (Zollinger 1847). Suku Ata Modo merupakan suku minoritas dengan jumlah populasi sekitar 2000 jiwa. Suku ini memiliki budaya, termasuk bahasa yang lengkap dengan susastra lisan penyampai mitologi, yang telah bebas dari pengaruh bahasa Manggarai di Flores maupun bahasa Bima di Sumbawa (Verheijen 1987). Namun, dengan masifnya pariwisata di TNK, kelestarian budaya Suku Ata Modo semakin terancam. Sebagai contoh, Bahasa Komodo yang merupakan bahasa asli Suku Ata Modo menjadi hampir punah karena hegemoni bahasa dari luar yang masuk ke dalam suku tersebut sebagai penutur melalui aktivitas pariwisata (David M. Eberhard 2019). Lebih jauh, proyek pengembangan TNK juga menimbulkan wacana relokasi Suku Ata Modo. Hal tersebut bertentangan dengan cara hidup suku tersebut yang berdampingan dengan komodo yang telah menjadi bagian dari kehidupan kultural mereka.

Dalam kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat perampasan terhadap Suku Ata Modo sebagai masyarakat adat dalam pengembangan TNK yang tidak hanya berupa perampasan hak tanah, tetapi juga budaya dan cara hidup. Kondisi Suku Ata Modo yang secara demografis merupakan minoritas tidak memiliki kapasitas negosiasi dan berada secara vertikal di bawah hegemoni pemerintah sebagai inisiator pengembangan. Jika masyarakat adat ini direlokasi, maka Suku Ata Modo dengan secara paksa akan terputus secara kultural dengan tempat tinggalnya. Padahal, tempat tinggal merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan kultural terlebih bagi masyarakat adat. Sekalipun dapat tinggal, jika tidak ada upaya perlindungan sama sekali, kebudayaan Suku Ata Modo akan tetap tergerus dalam arus pariwisata yang semakin tinggi dan terpaksa harus mengikuti gerak modernitas yang menjadi *setting* baru lingkungan mereka.

Maka, diperlukan solusi baru untuk melindungi masyarakat adat Suku Ata Modo dari gerak pembangunan yang sedang tumbuh di wilayah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan pertimbangan, pengakuan hukum, dan keterlibatan Suku Ata Modo dalam pengembangan pariwisata Taman Nasional Komodo yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka di tengah wacana relokasi. Dengan demikian penelitian ini adalah berupaya mengkaji potensi budaya masyarakat Suku Ata Modo, bagaimana kedudukannya sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan apa saja implikasi



Pariwisata di tengah hegemoni pengembangan pariwisata Taman Nasional Komodo.

II. Metode Penelitian

A. Subjek, Lokasi dan Waktu Riset

Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat asli Suku Ata Modo yang tinggal di Desa Komodo. Lokasi pengambilan data berada di tempat tinggal Suku Ata Modo yakni di Desa Komodo, Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Komodo dipilih menjadi fokus penelitian dengan pertimbangan bahwa desa ini merupakan tempat tinggal Suku Ata Modo yang menjadi subjek penelitian ini. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 14-18 Juli 2023.

B. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatoris. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali data yang spesifik dan saling berinterelasi satu sama lain. Wawancara mendalam melibatkan informan yang berasal dari masyarakat Suku Ata Modo.

Wawancara juga melibatkan narasumber yang terdiri dari Budayawan Suku Ata Modo, Kepala Desa Komodo, Kepala Adat Suku Ata Modo, dan Kelompok Sadar Wisata Desa Komodo. Dalam menentukan informan, digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria, yaitu merupakan masyarakat asli Desa Komodo (Suku Ata Modo) yang memiliki partisipasi aktif dalam praktik kultural dan pariwisata lokal. Teknik *purposive sampling* dipilih untuk memperoleh data yang merepresentasikan kelompok yang ada. Kemudian dalam proses observasi partisipatoris, data berupa catatan lapangan mengenai kondisi sosial-budaya masyarakat dan melihat dinamika kehidupan masyarakat Suku Ata Modo. Data sekunder bersumber dari dokumen tekstual. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder dan tersier, dokumen, artikel berita, serta arsip. Selain dokumen tekstual, peneliti juga melakukan pelacakan data-data berupa audio, visual, dan audiovisual untuk memperkuat hasil temuan penelitian.

C. Metode Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio-legal yang menggunakan dua (2) pedoman jenis penelitian (interdisipliner) yang menggunakan analisis yuridis-normatif dan analisis



etnografis-sejarah. Analisis data yuridis normatif-empiris dilakukan dengan memetakan bahan hukum normatif (teori hukum, peraturan perundang-undangan, yurisdiiksi, dan dokumen-dokumen hukum lainnya). Setelah itu, dilakukan reduksi terhadap data empiris (wawancara dan observasi partisipatoris). Terakhir, kedua data tersebut diintegrasikan, ditafsirkan dan diformulasikan secara holistik untuk menjadi sebuah kesimpulan. Selanjutnya, analisis data etnografi dengan mendiskripsikan melalui payung teori karakteristik budaya atau kultural oleh Teori dari Koentjaraningrat dan data sejarah. Pada tahap pertama, data etnografi yang meliputi catatan wawancara dan observasi diidentifikasi dan dikumpulkan sampel domainnya yang dapat memberikan informasi unsur-unsur pengetahuan dasar informan/subjek yang diobservasi. Sementara itu, data sejarah (sumber) yang terdiri dari arsip dan karya ilmiah akan diverifikasi keabsahan atau kredibilitasnya kemudian diinterpretasi atau ditafsirkan substansinya. Setelah pengolahan terpisah, olahan informasi etnografi dan interpretasi data sejarah kemudian digabungkan dan dikomparasikan. Terakhir, dilakukan interpretasi dengan menganalisis, meninjau kembali data dan melakukan kesimpulan.

III. Potensi Kultural Masyarakat Suku Ata Modo

Indonesia, dengan keanekaragaman suku dan budayanya menjadi salah satu negara yang begitu kaya dari sisi kultural. Di setiap sudut nusantara ini, terdapat berbagai suku yang memiliki warisan kultural yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, dari Aceh hingga Papua, setiap suku di Indonesia pada dasarnya memiliki potensi kultural yang luar biasa untuk dikembangkan. Keberagaman ini menciptakan kekayaan yang tak ternilai, yang tidak hanya memperkaya warisan budaya Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi sumber inspirasi dan peluang pembangunan yang besar. Keanekaragaman suku dan budaya tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing yang membedakan satu sama lain.

Penelitian ini mendapatkan data lapangan yang menyebutkan bahwa Suku Ata Modo memiliki potensi kultural yang sangat berharga dan dapat dikembangkan. Harapannya temuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Suku Ata Modo dan pihak-pihak terkait yang tertarik untuk bekerja sama dalam memanfaatkan kekayaan budaya ini. Data lapangan menemukan bahwa Suku Ata Modo memiliki potensi kultural dari berbagai bidang yang mencakup cerita sejarah, organisasi sosial/adat, kesenian, bahasa, sistim kepercayaan, pengetahuan lokal, dan mata pencaharian. Dengan upaya pengembangan yang tepat, potensi ini dapat menjadi sumber daya yang tidak hanya menguntungkan Suku Ata Modo itu sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendukung pelestarian dan penghormatan



terhadap budaya mereka yang kaya.

Dari aspek bahasa, Ata Modo memiliki bahasanya khasnya sendiri yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya. Ata Modo memiliki cerita rakyat yang menceritakan asal-usul komodo dan bagaimana mereka dapat hidup berdampingan satu sama lain. Suku Ata Modo masih memegang hukum adat sampai saat ini, Ata Modo juga memiliki Lembaga Adat yang terstruktur untuk mengatur segala hal di Desa mereka. Dari aspek kesenian Ata Modo memiliki seni musik yang khas yakni lagu “Ario” dan “Aru Gele” dan kerajinan tangan berupa pahatan patung komodo. Mayoritas Suku Ata Modo saat ini menganut agama Islam, namun ada beberapa warga yang masih mempercayai keyakinan-keyakinan leluhur. Pengetahuan lokal mengenai cara berburu ikan dan membuat makanan khas masih dipertahankan walaupun makanankhas Suku Ata Modo telah lama tidak dikonsumsi karena keterbatasan bahan baku. Maka dari itu mata pencaharian Suku Ata Modo saat ini paling banyak ada pada sektor pariwisata dan bekerja sebagai nelayan.

Ditemukannya data lapangan mengenai potensi kultural di Suku Ata Modo secara sempurna mencerminkan konsep yang dijelaskan dalam teori Koentjaraningrat mengenai tujuh unsur kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan suatu masyarakat dapat diuraikan dalam tujuh unsur utama, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kepercayaan, dan kesenian. (Koentjaraningrat 1985). Dengan temuan ini, kita dapat melihat bahwa Suku Ata Modo memiliki kekayaan budaya yang mencakup setiap unsur tersebut. Bahasa mereka, pengetahuan lokal, serta praktik sosial dan ekonomi, semuanya merupakan komponen vital dalam budaya mereka. Teknologi yang mereka miliki, termasuk teknik-teknik tradisional, juga memainkan peran penting dalam identitas budaya mereka. Selain itu, sistem kepercayaan dan kesenian mereka memperkaya lanskap budaya yang menarik.

IV. Kedudukan Suku Ata Modo sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Indonesia mengakui adanya hak asal-usul, hak asal-usul adalah hak yang ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia Lahir. Hak asal-usul diakomodir oleh negara dengan adanya Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, pasal tersebut berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya diterapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” (Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum



amandemen). Implikasi dari pengakuan adanya hak asal-usul ini dapat dilihat juga dari penggunaan *volkgemeenschappen* yang mengacu kepada “Persekutuan rakyat” dibandingkan dengan *rechtgemeenschappen* yang mengacu kepada “Masyarakat Hukum”, di dalam konstitusi, terminologi Masyarakat Hukum memang ada, tetapi digunakan untuk menggambarkan daerah otonom, salah satu di antaranya adalah provinsi. Pemakaian istilah tersebut untuk menggambarkan daerah otonom menunjukkan relasi yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa tentang bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan kelompok-kelompok yang ada mendahului negara, salah satunya adalah masyarakat hukum adat (MHA). (Simarmata 2016).

Pasca amandemen, hak dari masyarakat hukum adat kemudian diakui secara penuh melalui Pasal 18B Ayat (2), pasal ini kemudian mengakui bahwa adanya hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Demikian, pada produk legislasi nasional kemudian disahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat, yang pada akhirnya peraturan tersebut menjadi acuan bagaimana suatu kelompok dapat ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Atas dasar Peraturan Menteri tersebut, kemudian muncul banyak peraturan daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi yang mengakui adanya masyarakat hukum adat, salah satu dari antaranya adalah Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas yang kemudian diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016. Di sisi lain, dalam segi pelaksanaannya peraturan ini masih memiliki kekurangan, yang mana usulan identifikasi masyarakat hukum adat kemudian harus datang dari pemerintah daerah, sedangkan masih banyak pemerintah daerah yang acuh tak acuh terhadap status pengakuan MHA yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, amanat konstitusi terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat belum dapat dijalankan dengan baik.

Pemahaman ini dengan lebih tegas menunjukkan bahwa pengakuan adalah sesuatu yang melibatkan hubungan serta memiliki dimensi hukum, sehingga mengarahkan kita untuk memahami bahwa diskusi tentang pengakuan melibatkan hubungan antar pelaku yang modelnya berkembang dari penerimaan terhadap keberadaan mereka (Wiratraman 2010, 6). Dalam rumusan demikian, pengakuan merupakan dimensi yang bersifat eksternal dan relasional sebagai wujud tanggungjawab negara yang kemudian menjadi landasan bagi implementasi hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Selain kewajiban untuk melakukan pengakuan, juga terdapat kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan



memenuhi (Wiratraman 2010, 6). Konsep “menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat (Wiratraman 2010, 6). Konsep “melindungi” mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakan hukum-hukum yang berlaku (Wiratraman 2010, 6). Sementara itu, gagasan “memenuhi” mewajibkan pemerintah untuk meninjau kebijakan dan regulasi yang beragam serta merancang dan menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dapat diakses dan dinikmati. (Wiratraman 2010, 6)

Lebih khusus, ketidakjelasan status kesatuan MHA dan belum ada penetapan melalui produk hukum pada level daerah berujung membuka peluang konflik kepentingan antara penguasa dan masyarakat, serta kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (Lainsamputty 2022). Sejauh ini, urgensi dari implementasi penetapan MHA berdasarkan identifikasi dari substansi norma di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 diwujudkan apabila terdapat kepentingan batas-batas wilayah adat, peruntukan wilayah hutan adat, dan sebagainya apabila diperlukan. Pengakuan masyarakat adat itu sendiri sudah diakomodir melalui nomenklatur pengakuan dan penghormatan oleh negara melalui konstitusi. Oleh karena itu, ratio legisnya bahwa penetapan melalui produk hukum pada level daerah diperlukan untuk menyempurnakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh satuan masyarakat adat yang masih hidup sampai sekarang. Pengakuan hukum yang dimaktubkan melalui produk hukum daerah akan memberikan kekuasaan yang penuh kepada masyarakat adat untuk melindungi, mengamankan, dan menjaga wilayah adat (Wiratraman 2010, 76).

Taman Nasional Komodo merupakan wilayah konservasi yang dibentuk melalui Pengumuman Menteri Pertanian tanggal 6 Maret tahun 1980 tentang Pembentukan Taman Nasional Komodo. Desa komodo merupakan desa enklaf yang berdiri di dalam wilayah konservasi Taman Nasional Komodo. Desa Komodo ini didalamnya terdiri dari dari Suku Ata Modo yang merupakan suku asli yang tinggal di Pulau Komodo jauh sebelum ditetapkannya Taman Nasional Komodo. Berdasarkan wawancara oleh peneliti didapatkan bahwa Suku Ata Modo memiliki sejarah terbentuknya suku tersebut yang dipercayai masyarakat setempat dan secara turun temurun melaksanakan kehidupan dengan perasaan bersama, melestarikan budaya lokal, mempunyai harta benda adat/peninggalan bersejarah, serta norma dan/atau pranata adat yang berkembang sampai sekarang. Kehidupan kultural yang berkembang di dalam masyarakat Suku Ata Modo juga dibersamai melalui kepala adat di Desa Komodo.



Salah satu perhatian peneliti yang didapatkan melalui observasi partisipatoris bahwa wilayah Desa Komodo yang bersifat teritorial belum mampu memiliki kedaulatan atas batas wilayahnya, yang artinya tidak jarang dilakukan penambahan ataupun pengurangan terhadap pengelolaan hak atas tanah di dalam desa yang berdiri secara enklaf di tengah-tengah Taman Nasional Komodo ini oleh pihak BTNK. Selain itu, terdapat peninggalan hak sumber daya alam atas peninggalan leluhur Suku Ata Modo di wilayah Loh Liang yang diklaim masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, sehingga fakta ini yang menjadi munculnya konflik antar masyarakat Desa Komodo dan pihak BTNK yang pernah terjadi sebelumnya.

Dari uraian diatas, dapat dianalisis bahwa sampai sekarang tidak ada satupun produk hukum pada level daerah mulai dari Pemprov NTT maupun Pemkab Manggarai Barat terkait penetapan Suku Ata Modo sebagai satuan Masyarakat Hukum Adat ataupun penetapan Desa Adat terhadap Desa Komodo. Hal ini yang menjadikan legitimasi kedudukan Suku Ata Modo belum ditetapkan sebagai entitas MHA yang berhak atas hak-hak adat dan penegasan batas wilayah desa, sehingga rawan konflik kepentingan dan lemahnya eksistensi kultural masyarakat Suku Ata Modo. Dalam hal ini, legitimasi terhadap kedudukan Suku Ata Modo sebagai satuan MHA dimaknai sebagai wujud kepastian hukum agar tidak tercipta kontradiktif, multitafsir, dan ketegasan di dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan mencegah dari tindakan sewenang-wenang (Prayogo 2016). Oleh karena itu, jaminan atas kepastian hukum itu sendiri menghendaki upaya keterbukaan yang dapat membuat siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum (Alting 2010).

V. Implikasi Pariwisata Taman Nasional Komodo terhadap Masyarakat Suku Ata Modo

Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas Indonesia yang mendunia karena eksistensi hewan endemik Indonesia yaitu Komodo. Saat ini, sektor pariwisata di Pulau Komodo, khususnya di Loh Liang, dikelola oleh PT. Flobamor yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Komodo. Di sisi lain, sejak bulan Juli 2023, atraksi wisata trekking di Kampung Komodo juga mulai dibuka dan dikelola secara mandiri oleh Pokdarwis Kili Modo. Eksistensi sektor pariwisata di Pulau Komodo berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat Suku Ata Modo dengan terjadinya transformasi koersif baik dalam aspek sosial-budaya,



ekonomi, maupun lingkungan.

Menurut Max Weber, transformasi sosial terjadi ketika terjadi perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Transformasi adalah proses perubahan yang terjadi pada suatu sistem atau entitas, baik secara bertahap maupun mendadak, yang mengarah pada perubahan yang signifikan dalam struktur, fungsi, atau sifat-sifatnya. Suku Ata Modo bertransformasi secara koersif akibat eksistensi dari pariwisata TNK. Peraturan yang ditetapkan sebagai sarana konservasi Komodo mendorong transformasi yang koersif bagi budaya masyarakat Ata Modo.

Dalam aspek sosial-budaya, masuknya sektor pariwisata telah mengakibatkan degradasi budaya yang ditandai dengan pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor perikanan ke sektor pariwisata. Perubahan ini juga terdampak oleh kebijakan pembatasan penggunaan sumber daya alam di Pulau Komodo yang diberlakukan oleh Taman Nasional Komodo (TNK). Selain itu, aspek budaya juga terpengaruh oleh pelarangan penebangan pohon gebang, yang mengakibatkan hilangnya makanan khas masyarakat Ata Modo yang disebut 'Mbuta', serta lagu tradisional 'Ario' yang biasa dinyanyikan saat memasaknya. Di sisi lain, sektor pariwisata di Kampung Komodo juga telah meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelestarian budaya. Kehadiran wisatawan di Kampung Komodo telah mendorong masyarakat Ata Modo untuk menggali kembali aspek-aspek budaya lokal mereka, seperti cerita rakyat dan ritual adat yang telah lama ada. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata juga dapat menjadi sarana untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya lokal. Hal ini diaktualisasi dengan adanya event “Komodo Culture Festival 2022” oleh masyarakat Ata Modo didampingi oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Universitas Indonesia.

Dari aspek ekonomi, eksistensi sektor pariwisata telah memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Ini tercermin dari fakta bahwa sekitar 75% masyarakat Ata Modo bermata pencaharian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti menjadi pemandu wisata, pengrajin, penyelenggara perjalanan wisata, dan lainnya. Namun, hal ini juga membawa konsekuensi ketergantungan yang cukup besar dari masyarakat Ata Modo pada sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan mereka. Di sisi lain, muncul persaingan antara Loh Liang dan Kampung Komodo dalam upaya mereka untuk menarik wisatawan. Loh Liang yang dikelola oleh PT. Flobamor terkesan memonopoli kegiatan pariwisata di TNK. Pokdarwis Kili Modo berusaha untuk meningkatkan manfaat ekonomi yang masuk di Kampung Komodo dengan bekerjasama bersama tour agent untuk meningkatkan pendapatan dari pariwisata.



Dari aspek lingkungan, secara historis, masyarakat Ata Modo memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang rendah. Taman Nasional Komodo (TNK) telah berperan penting dalam upaya pelestarian lingkungan dengan menerapkan pembatasan eksploitasi sumber daya alam, baik di laut maupun di hutan. Eksistensi sektor pariwisata di Kampung Komodo juga telah berdampak positif pada kesadaran lingkungan masyarakat lokal. Ini tercermin dalam pembentukan komunitas "Wine Rasokiling," yang merupakan kelompok wanita yang peduli terhadap masalah sampah dan lingkungan. Selain itu, Pokdarwis juga telah berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran lingkungan yang sama. Masyarakat yang tidak terlibat dalam sektor pariwisata seringkali kurang peduli terhadap lingkungan dan cenderung melakukan tindakan yang mencemari, seperti pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah dapur dan limbah cuci ke laut, dan tindakan serupa lainnya. Hal ini menjadi perhatian penting dalam upaya mencapai pariwisata berkelanjutan yang bertanggung jawab.

VI. Penutup

Suku Ata Modo merupakan suku lokal yang bagaimanapun eksistensinya lebih dulu ada dan hidup di Pulau Komodo sebelum Taman Nasional Komodo berdiri. Suku tersebut sampai sekarang masih mempunyai budaya dan pranata adat yang masih dilestarikan sampai sekarang. Oleh karena itu, menjadi tidak selaras apabila faktanya sekarang suku tersebut belum diakui dan ditetapkan menjadi kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan amanah konstitusi. Tidak ada satupun produk hukum pada level daerah yang mengeluarkan keputusan/penetapan Suku Ata Modo sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan antar masyarakat dan stakeholder sepanjang pariwisata Taman Nasional Komodo terus dikembangkan. Disamping itu, implikasi dari pariwisata Taman Nasional Komodo juga memberikan transformasi koersif bagi suku tersebut dan timbul dampak sosial-budaya, ekonomi, serta lingkungan di dalam dinamika masyarakat Suku Ata Modo. Dengan demikian, agar menjadi tujuan untuk membentuk pembangunan berkelanjutan dan menegakkan amanah konstitusi, maka sudah seharusnya menjadi hal yang wajib untuk melibatkan dan memperhatikan Suku Ata Modo dalam setiap aspek pengembangan Taman Nasional Komodo.



Referensi

- Abdullah, Adli. 2016. *Aceh Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Abdullah, M. Adli, Sulaiman Tripa, dan Teuku Muttaqien. 2006. *Selama Kearifan adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh: Panglima Laot Aceh.
- Alting, Husen. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7.
- Central Intelligence Agency. n.d. "The World Factbook - Indonesia." Accessed February 3, 2023. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/#geography>.
- David M. Eberhard, Gary F. Simons, Chuck Fennig. 2019. *Ethnologue: Languages of the World (22nd Ed.)*. Dallas: SIL International.
- Glup, Morgan. 2021. "Tourism's impacts on local populations." *Nebraska Anthropologist* 29: 51-66.
- Good News From Indonesia. 2021. *Kisah Dilema Suku Ata Modo yang Dipecondangi di Tanahnya Sendiri*. Accessed Februari 19, 2023. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/08/11/kisah-suku-ata-modo-yang-dipecondangi-di-tanahnya-sendiri>.
- Hadi, Syofyan. 2017. "Hukum Positif dan The Living Law." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13 (26).
- Hall, Kenneth R. 1985. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- Hang, Derek. 2013. "State Formation and The Evolution of Naval Strategies in The Melaka Straits c. 500-1500 C." *Journal of Southeast Asian Studies* 44.
- Kementerian Sekretaris Negara. 2019. *Presiden Jokowi tinjau Pulau Rinca Taman Nasional Komodo Manggarai Barat, Youtube*. Juli. Accessed Februari 19, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=eaE47igdDfo>.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kurien, John. 2010. *Negotiating Fisheries Co-Management in Aceh Province, Indonesia*. Banda Aceh: Food and Agriculture Organization.
- Kusumasumantri, Pandji Yudistira. n.d. *Sejarah 5 Taman Nasional pertama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- Lainsamputty, Natanel. 2022. "Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal Saniri* 3 (1): 11-18.
- Listriani, Sophia dan Roesa, Nellyana. 2015. "Local Government Policy on Facing The Impact of Climate Change on Fishery Sector." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.



- Majelis Adat Aceh. 2022. "Hukum Adat Laut dan Panglima Laut." Accessed February 12, 2023. <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut>.
- Narasi Newsroom. 2021. *Proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo*, Youtube. Oktober. Accessed Ferbruari 19, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=PjB7IHHmnLo>.
- Nasaruddin, Riza Indra. 2016. "Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tradisional Di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar Pasca Bencana Tsunami 2004 (Studi Kasus Pemukiman Lamnga)." *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*.
- Nawani, Smarika. 2013. "The Portuguese in Archipelago Southeast Asia (1511-1666)." *Proceedings of the Indian History Congress 74*.
- Nurhadi, Iwan et al. 2022. "The Commodification of Culture and Ethical Transition of Tourism Development: An Insight from Osing Community, Indonesia." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 10 (01): 25.
- Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen. n.d.
- Prayogo, R. Tony. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (02): 194.
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*. 2008.
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*. 2008.
- Rahayu, Sri Walny. 2014. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laot” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum Indonesia." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1).
- SIarmata, Rikardo. 2016. "Penjelasan Konsep-Konsep Kunci Terkait Masyarakat Hukum Adat." *Naskah Akademik RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat* 1: 11.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press.
- Sulistiyanto, Priyambudi. 2001. "Whither Aceh?" *Third World Quarterly* 22.
- Tripa, Sulaiman, Adli Abdullah, dan Teuku Muttaqien. 2019. *Selayang Pandang Panglima Laot*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh*. 2006. UU No. 11/2006
- UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. 2001. UU No. 18/2001
- Verheijen, Jilis A. J. 1987. *Pulau Komodo, tanah, rakyat, dan bahasanya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Walhi. 2021. *Festival Ata Modo: Mengenal Kebudayaan Masyarakat Suku Modo*. Accessed Februari 19, 2023. <https://www.walhi.or.id/festival-ata-modo-mengenal-kebudayaan-masyarakat-suku-modo>.



- Wiratraman, Herlambang P. et al. 2010. *ANTARA TEKS DAN KONTEKS: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*. Jakarta: HUMA.
- . 2010. *ANTARA TEKS DAN KONTEKS: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*. Jakarta: HUMA.
- WorldAtlas. n.d. "Countries with The Longest Coastline." Accessed February 3, 2023.
<https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-coastline.html>.
- Yulindawati. 2017. "Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumber Daya Hukum Adat Laot (Laot) sebagai Kearifan Masyarakat Masyarakat Nelayan Aceh dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap." *Jurnal Dusturiyah UIN Ar-Raniry* 7 (1).
- Zollinger, H. 1847. *Verlag Van Eene Reis Naar Bima En Soembawa, En Naar Eenige Plaatsen Op Celebes, Saleijer En Floris, Gedurende, De Maanden Mei Tot December 1847*. Batavia: Algemene Secretarie.